

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, yang merupakan iuran wajib oleh setiap warga negara Indonesia (WP) yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi keuangan negara terutama untuk menjamin terciptanya pembangunan nasional yang dilakukan secara terus menerus. Pembangunan nasional ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat banyak, baik dari segi material maupun spiritual. Berdasarkan atas tujuan dari pembangunan nasional ini maka tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri untuk ikut andil dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sehingga tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri yakni dengan adanya kesadaran dan kepatuhannya dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Karena jika kita tepat membayar pajak perekonomian pun akan semakin maju, jika kurangnya ketepatan dalam melakukan pembayaran pajak di khawatirkan pemerintah kesulitan dalam memenuhi seluruh pengeluaran negara.

Jenis pajak yang cukup besar ikut serta dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi dalam kurun waktu satu tahun. Jika dilihat dari segi penerimaan Pajak Penghasilan mempunyai andil yang cukup besar dalam memberikan kontribusinya kepada negara. Tetapi perlu diingat bahwa PPh merupakan salah satu jenis pajak subjektif, sehingga PPh tidak dapat dikenakan kepada mereka yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi pungutan Pajak Pertambahan Nilai, karena PPN merupakan jenis pajak yang tidak langsung di setor oleh pihak lain (PKP) yang bukan merupakan penanggung pajak. Pungutan Pajak Pertambahan Nilai ditujukan kepada semua masyarakat dari berbagai lapisan yang membeli barang untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga Pajak Pertambahan Nilai termasuk ke dalam jenis pajak yang memiliki

jangkauan yang sangat luas di bandingkan pajak pajak lainnya dan juga dapat memberikan kontribusi yang sangat besar di bidang perpajakan yang akan mempengaruhi besarnya pendapatan negara.

Dari banyaknya jenis pajak salah satu pendapatan yang banyak di peroleh oleh direktorat jenderal pajak yaitu dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang sifatnya tidak langsung yang dapat di bebaskan kepada pihak lain, walaupun yang membayar Pajak Pertambahan Nilai ke kas Negara adalah pihak penjual, Pajak Pertambahan Nilai Tetap di bayar oleh pihak pembeli. Pengusaha kena pajak mengeluarkan faktur pajak pada saat terjadinya transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pungutan pajak impor Barang Kena Pajak yang di gunakan oleh Direktorat jenderal Pajak Bea dan Cukai (Waluyo, 2017)

Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai kesuksesan terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan, mempersiapkan, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak. Karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu diperlukan adanya perencanaan pajak dalam penerapannya diperusahaan. Salah Satu Sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang – Undang yang telah ditetapkan yaitu undang – undang Pajak No. 42 Tahun 2009. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaanya untuk kepentingan bersama.

Seluruh wajib pajak di harapkan untuk patuh terhadap peraturan perundang undangan yang telah berlaku, akan tetapi karena di indonesia telah menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidak sesuain dan masih banyak terjadinya penyimpangan dalam praktiknya. Keikut sertaan wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang optimal dan akan berpengaruh terhadap penerimaan negara akan semakin besar.

Akan tetapi pada praktiknya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi wajib pajak itu sendiri yang selaku warga negara yang patuh akan peraturan.

Di sisi lain terdapat banyak fakta yang mengungkapkan banyaknya pelanggaran pajak yang menyebabkan kurang maksimalnya pendapatan pajak bagi negara. Sebagaimana telah di sebutkan dalam undang undang yang berlaku UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Wajib pajak yang harus aktif dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang di laporkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PPN, salah satunya disebabkan oleh banyaknya kebocoran dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak. Fenomena ini sejalan dengan maraknya perdagangan dan pemakaian faktur pajak fiktif pada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pengusaha, terutama para eksportir yang sering melakukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Kondisi tersebut tentu merugikan negara sebab penyelewengan pajak dapat mengurangi penerimaan negara sehingga kinerja pelayanan publik menurun.

Suatu hal yang penting dalam PPN adalah pada saat kapan suatu penyerahan yang terjadi, baik itu penyerahan atas Barang Kena Pajak maupun penyerahan jasa kena pajak, dinyatakan sebagai saat terutang, demikian juga pada saat kapan akan dilakukan pembayaran atas pajak yang terutang tersebut. Hal ini penting diketahui agar pihak yang memungut, menyetorkan atau melaporkan terjadinya utang pajak itu terhindar dari pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku, demikian juga dari pengenaan sanksi perpajakan. Penetapan saat terutang dan saat pembayaran PPN ini sebagai salah satu perwujudan kepastian hukum dari perpajakan, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu sarana penting dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berguna baik untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP), maupun juga bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 1 angka 15, bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan lagi perubahan/ pembaharuan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2010 sampai sekarang ini. Pembaruan ini dilakukan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional, serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pengenaan PPN dilakukan atas penyerahan dalam transaksi pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan tarif umum 10% dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Adapun dasar hukum tarif PPN adalah pasal 7 U.U. no. 42 tahun 2009 tentang PPN yang menyatakan tarif PPN adalah 10%, dan dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelaporan pajak pertambahan nilai pun mengalami perkembangan di mulai dari yang dimana awalnya pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan secara manual di kantor pelayanan pajak yang dimana pelaporannya masih menggunakan hard copy samapai dengan sekarang dimana pembuatan dan pelaporan perpajakan dilakukan melalui aplikasi yang di namakan Elektronik Faktur. Di mulai pada bulan Januari tahun 2013, pengusaha kena pajak (PKP) Diwajibkan untuk melaporkan PPNnya dengan menggunakan e-SPT. Kemudian direktorat jenderal pajak meluncurkan program baru yaitu E-Faktur atau bisa di sebut juga elektronik faktur yang buat untuk menggantikan e-SPT bagi pengusaha kena pajak. E-Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti E-SPT bagi perusahaan kena pajak (<http://www.pajak.go.id/e-faktur>). Pemberlakuan E-Faktur dimaksud untuk memberikan kenyamanan, dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam

melakukan pelaporan perpajakannya. pelayanan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk form elektronik Dengan tujuan untuk meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam pelaporan pajak terutang dan menekan seminimal mungkin terjadinya faktur pajak yang fiktif serta penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau secara sengaja yang dapat memberikan kerugian yang besar bagi negara. Sehingga e-faktur ini dapat berfungsi sebagai pengawas penggunaan faktur pajak.

PT. Citra Kosmetika Industri merupakan salah satu pengusaha kena pajak yang menjalankan usahanya sebagai salah satu supplier kosmetik di Cikarang Jawa Barat. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam kedua usaha tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Makadari itu sebagai pengusaha yang memiliki kewajiban membayar pajak, maka perusahaan telah berupaya untuk melaksanakan pembukuan, penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk memenuhi kewajiban terhadap salah satu dari sekian kewajiban pajak yaitu PPN. Proses PPN memiliki kriteria tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak itu sendiri. Mekanisme PPN masukan dan PPN keluaran harus di lakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dala penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku.

Dapat dilihat dari perkembangan atas pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, maka hal ini menjadi tujuan peneliti untuk menggali sejauh mana para Pengusaha Kena Pajak memahami tentang kegiatan bisnis yang mereka jalankan dan juga seberapa jauh tingkat kepatuhan dalam pelaporan perpajakannya serta bagaimana penerapannya dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Kesesuaian dalam peraturan perundang undangannya.

Maka berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini dan terdorong untuk mengambil judul "**Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kesesuaian Peraturan Perundang - Undangan Pada PT Citra Kosmetika Industri**"

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah di rumuskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT Citra kosmetika Industri?
- 2 Apakah dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan UUD peraturan pajak?
- 3 Apakah ada hambatan dalam penggunaan E-Faktur terhadap ketepatan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citra Kosmetika Industri
2. Untuk mengetahui pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan UUD Peraturan Pajak pada PT Citra Kosmetika
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penggunaan E-Faktur terhadap ketepatan dalam pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT Citra Kosmatika.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang telah di lakukan di harapkan dapat memberikan manfaat bagi, semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis, menenagi penerapan pajak pertambahan nilai yang merupakan salah satu bentuk penerapan administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya di PT Citra Kosmetika Industri.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat kepada para pembaca khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerapan administrasi perpajakan yang modern di Indonesia.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi tambahan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

